



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**

---

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 020 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI PENGANTAR SURAT**  
**KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- KEDUA :** Format Standar Operasional Prosedur Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 Januari 2017


a.n. **BUPATI TANAH LAUT**

**CAMAT PELAIHARI,**


**AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si**

**Pembina Tingkat I**








**NIP. 19741120 199412 1 001**



LAMPIRAN : **C**  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR LEGALISASI PENGANTAR SURAT KETERANGAN CATATAN  
 KEPOLISIAN (SKCK)





 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b></p> <p><b>KECAMATAN</b></p> <p><b>PELAIHARI</b></p>	<p>Nomor SOP 020</p> <p>Tanggal Pembuatan 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif 6 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh Camat Pelaihari</p> <p>Nama SOP Legalisasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Sekcam</li> <li>3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban/Kasi Pelayanan</li> <li>4. Pengelola Kamtib/Pranata Linmas</li> <li>5. Petugas PATEN</li> </ol> <p><b>Peralatan /Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda</li> <li>2. Stempel</li> <li>3. ATK</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>

**SOP LEGALISASI PENGANTAR SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)**

		PELAKSANA				MUTU BAKU	
AKTIVITAS	Petugas PATEN	Pengelola Kamtib/Pranata Linmas	Kasi Trantib/ Kasi Pelayanan	Kasi/Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
Menerima berkas masuk					Pengantar dari Kepala Desa, Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 1 lembar, fotokopi KTP yang bersangkutan	1 menit	Berkas masuk
Meregistrasi dan memverifikasi Pengantar SKCK					Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan Pengantar SKCK yang sudah diverifikasi
Menyerahkan Pengantar SKCK yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengelola Kamtib/Pranata Linmas					Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	Pengantar SKCK untuk diteliti
Menyerahkan Pengantar SKCK untuk diteliti oleh Kasi Trantib/Kasi Pelayanan					Pengantar SKCK untuk diteliti	5 menit	Pengantar SKCK untuk diteliti
Meneliti Pengantar SKCK untuk dilegalisasi					Pengantar SKCK untuk diteliti	5 menit	Pengantar SKCK untuk dilegalisasi
Melegalisasi Pengantar SKCK					Pengantar SKCK untuk dilegalisasi	5 menit	Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi

MUTU BAKU

PELAKSANA

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				Kasi/Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
		Petugas PATEN	Pengelola Kamtib/ Pranata Linmas	Kasi Trantib/ Kasi Pelayanan					
7	Membubuhkan stempel pada Pengantar SKCK					Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi	2 menit	Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi dan distempel	
8	Mengandakan dan mengarsipkan berkas Pengantar SKCK					Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Pengantar SKCK yang sudah diarsipkan	
9	Menyerahkan Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN					Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi dan distempel	
10	Menerima dan menyerahkan Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi kepada pemohon					Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Pengantar SKCK yang sudah dilegalisasi dan distempel	

